



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Amri;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 8 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Lalow, Kecamatan Lolak,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa Muhammad Amri ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMRI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD AMRI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A10s Warna Hitam dengan nomor model SM-A107F dengan nomor IMEI 359304101765561 dan 359305101765568

Dirampas untuk negara

1 (satu) akun Facebook Muh Amri Bakary dengan URL akun <https://www.facebook.com/muhamri.bakary/> menggunakan nomor telpon 085242218441 untuk Login serta kata sandi saya punya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil screenshot postingan dari pemilik akun facebook Muh Amri Bakary.

3 (Tiga) Lembar Cetakan informasi profil akun Facebook Muh Amri Bakary.

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa pernah mengabdikan kepada negara selama 36 tahun sebagai anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum pernah dihukum;
- Pernah mendapatkan penghargaan dari kepolisian;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf;
- Berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMRI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di suatu tempat di Kabupaten Bolaang Mongondow, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, dan suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Nyoman Indra Putra, SH., bersama Tim Maleo Polda Sulut dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan kejahatan jalanan, dan kejahatan meresahkan masyarakat pada tanggal 28 Februari 2021 saksi dan Tim Maleo Polda Sulut menerima pesan WhatsApp dari Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sulut menjelaskan bahwa isi postingan tersebut mengundang ujaran dengan kebencian, dan berdasarkan informasi tersebut Tim Maleo Polda Sulut mencari pemilik akun Facebook Muh. Amri Bakary yang berisikan kalimat atau tulisan yang di posting adalah sebagai berikut:

"Dajjal telah turun ke bumi, munafikum juga sudah bertebaran di atas bumi dunia semakin tua mengaku islam tetapi dari belakang menusuk islam, Ingat !!! Kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga para munafikan dan pimpinan yang zolim tidak akan menembusnya"

Selanjutnya atas perintah pimpinan Tim Maleo Polda Sulut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 menuju kerumah terdakwa Muhammad Amri Bakary padang Lolow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di intrograsi kepada pemilik akun Muhammad Amri Bakary sebagai terdakwa, Muhammad Amri memposting postingan tersebut pada tanggal 27 Februari 2021 siang hari dan pada malam harinya terdakwa langsung menghapusnya;
- Bahwa kalimat/ tulisan yang di posting oleh terdakwa Muhammad Amri di tujukan kepada umat Islam;
- Bahwa dengan Postingan kalimat /tulisan di akun Facebook terdakwa dampak yang timbul adalah adanya perpecahan pada umat Islam karena postingan dari terdakwa Muhammad Amri Bakary sebagai pemilik akun Facebook dapat di akses, dibaca dan dilihat oleh orang lain terutama yang memiliki pertemanan dengan facebook milik terdakwa;
- Bahwa status narasi dari akun facebook Muhammad Amri Bakary milik terdakwa yang di tulis dan di posting oleh terdakwa tersebut mengandung ujaran kebencian sehingga dapat mengundang perhatian banyak orang termasuk yang tidak memiliki pertemanan dengan terdakwa melalui media sosial facebook serta orang lain yang berteman dengan akun facebook Muhammad Amri Bakary milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN INDRA PUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 saksi menerima pesan *whatsapp* Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Sulut yang berisi postingan pemilik akun Facebook Muh Amry Bakary, saat itu Tim Saat itu Tim Siber Polda Sulut telah menjelaskan bahwa isi postingan tersebut mengandung ujaran kebencian. dengan adanya informasi tersebut, dan juga atas petunjuk pimpinan, maka Saksi dan Tim menuju Lolak Kab. Bolmong ke tempat Terdakwa, dan saat dilakukan Intrograsi ternyata Terdakwa Muhammad Amri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik akun facebook Muh Amri Bakary sudah menghapus postingan tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Amri sebagai pemilik akun Facebook memposting sebagai berikut Dajjal telah turun ke bumi, para munafikum juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku islam tetapi dari belakang menusuk islam, Ingat!!!! Kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga tidak akan nembusnya;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa dokumen hasil Screenskoot dari akun Facebook Muhammad Amri Bakary yang diposting, dan saksi membenarkan isi postingan tersebutlah yang saksi terima dari Tim Siber Polda Sulut dimana Postingan tersebut yang saksi jadikan dasar untuk mengamankan Muhammad Amri pemilik akun facebook Muh Amry Bakary;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa melakukan postingan tersebut pada tanggal 27 Februari 2021 siang hari, namun pada malam harinya Terdakwa langsung menghapusnya;

- Bahwa menurut Saksi, postingan tersebut ditujukan kepada umat Islam;

- Bahwa menurut saksi, dampak yang akan timbul dengan adanya postingan akun facebook dari Muhammad Amry tersebut adalah perpecahan pada Umat Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, postingan dari Muhammad Amri pemilik dari akun facebook Muhammad Amry Bakary tersebut dapat diakses oleh orang lain dibaca dan dilihat oleh orang lain terutama yang memiliki pertemanan facebook dengannya;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim mengamankan akun facebook Muhammad Amri Bakary, bukti yang saksi temukan adalah Samsung Galaxy A10S warna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi GRENALDY MISIO PANGEMANAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 saksi menerima pesan *whatsapp* Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Sulut yang berisi postingan pemilik akun Facebook Muh Amry Bakary, saat itu Tim Saat itu Tim Siber Polda Sulut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjelaskan bahwa isi postingan tersebut mengandung ujaran kebencian. dengan adanya informasi tersebut, dan juga atas petunjuk pimpinan, maka Saksi dan Tim menuju Lolak Kab. Bolmong ke tempat Terdakwa, dan saat dilakukan Introgasi ternyata Terdakwa Muhammad Amri adalah pemilik akun fasebook Muh Amri Bakary sudah menghapus postingan tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Amri sebagai pemilik akun Facebook memposting sebagai berikut Dajjal telah turun ke bumi, para munafikum juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku islam tetapi dari belakang menusuk islam, Ingat!!!! Kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga tidak akan nembusnya;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa dokumen hasil Screenskoot dari akun Facebook Muhammad Amri Bakary yang diposting, dan saksi membenarkan isi postingan tersebutlah yang saksi terima dari Tim Siber Polda Sulut dimana Postingan tersebut yang saksi jadikan dasar untuk mengamankan Muhammad Amri pemilik akun facebook Muh Amry Bakary;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa melakukan postingan tersebut pada tanggal 27 Februari 2021 siang hari, namun pada malam harinya Terdakwa langsung menghapusnya;

- Bahwa menurut Saksi, postingan tersebut ditujukan kepada umat Islam;

- Bahwa menurut saksi, dampak yang akan timbul dengan adanya postingan akun facebook dari Muhammad Amry tersebut adalah perpecahan pada Umat Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, postingan dari Muhammad Amri pemilik dari akun facebook Muhammad Amry Bakary tersebut dapat diakses oleh orang lain dibaca dan dilihat oleh orang lain terutama yang memiliki pertemanan facebook dengannya;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim mengamankan akun facebook Muhammad Amri Bakary, bukti yang saksi temukan adalah Samsung Galaxy A10S warna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi FARLY SETIAWAN NANTUDJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan pertemanan di *Facebook*;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook sejak tahun 2010 yang bernama Farly Nantudju dengan jumlah pertemanan 4778 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang;
- Bahwa alamat email yang saksi gunakan pada akun facebooknya adalah fnantudju@gmail.com;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen hasil Screenshoot yang merupakan gambar hasil cetakan informasi Elektronik dari akun Facebook Muhammad Amry Bakary, saksi mengenalinya karena postingan tersebut yang saksi lihat/baca tersebut di postingan oleh pemilik akun facebook Muhammad Amry Bakary;
- Bahwa isi postingan yang ada di akun facebook Muhammad Amry Bakary adalah Dajjal telah turun ke bumi, para munafikum juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku islam tetapi dari belakang menusuk islam, Ingat!!!! Kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga tidak akan menembusnya;
- Bahwa menurut pendapat saksi postingan dari pemilik akun facebook Muhammad Amri Bakary ditujukan kepada siapa saja yang membaca postingan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, postingan dari pemilik akun facebook Muhammad Amry Bakary dapat dilihat/dibaca/diakses oleh orang lain;
- Bahwa sesuai dengan agama yang saksi percaya dan yakini, bentuk atau rupa mahluk Dajjal adalah makhluk yang bermata satu;
- Bahwa pendapat saksi, dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tulisan/kalimat yang diposting oleh pemilik akun facebook Muhammad Amry Bakary tersebut adalah dapat membuat perpecahan antar golongan NU (Nahdatul Ulama);
- Bahwa saksi tergabung dalam organisasi gerakan Pemuda Ansor Kab. Bolaang Mongondow sejak Tahun 2014, dan sejak Tahun 2019 saksi adalah wakil Ketua Ansor untuk wilayah Kab Bolaang Mongondow;
- Bahwa pemilik akun fasebook Muhammad Amri Bakary memposting tulisan/kalimat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa menurut pendapat saksi, dampak yang akan timbul akibat kalimat dari postingan akun fasebook Muhammad Amri Bakary

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menimbulkan perpecahan di antara umat islam karena berbeda pendapat;

- Bahwa kalimat dari postingan akun fasebook Muhammad Amri Bakary tersebut sudah tidak terposting lagi pada akun fasebook Muhammad Amri Bakary sudah dihapus;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Muhammad Amri Bakary sudah menghapus postingan yang ada facebooknya dan meminta maaf kepada ormas Gerakan Pemuda Ansor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Investigasi Forensik 2021 yang dibuat oleh Quido Kainde, S.T., M.M., M.T., C.H.F.I., tanggal 8 Maret 2021 pada Forensik Digital Teknik Informatika UNIMA;

- Berita Acara Pertemuan Keluarga Bapak Muhammad Amri bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara dan Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulawesi Utara tertanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hi. ABD WAHAB AGAFUR LC dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan ahli yaitu:

1. SR Poso Lulus Tahun 1965,
2. SLP Negeri Palu Lulus Tahun 1968,
3. SLA Nasional Kawangkoan Lulus Tahun 1971,
4. S1 Jurusan Agama Tafsir (S-1) Cairo tahun Lulus 1978;

- Bahwa Riwayat Jabatan Ahli adalah sejak tahun 2000 sampai Tahun 2014 menjadi Ketua Umum MUI Kota Manado, kemudian dari Tahun 2014 sampai sekarang menjadi Ketua Umu MUI Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Ahli memilik setifikat keahlian pada saat menamatkan program studi S-1 Ilmu agama Tafsir di Cairo;

- Bahwa yang dimaksud dengan kata "Islam, Dajjal, Munafikun, Pemimpin yang Zolim" adalah sebagai berikut:

- Islam berarti selamat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dajjal orang yang buruk perlakuannya, pembohong dan mengaku Tuhan dan akan keluar di Akhir Zaman;
- Munafikun adalah orang yang tindakannya berbeda dengan cara bicaranya/tidak amanah atau tidak menepati janji;
- Pemimpin yang Zolim adalah orang yang sering merugikan orang lain baik secara pribadi ataupun secara kelompok;

- Bahwa diperlihatkan kepada ahli psotingan tulisan atau kalimat yaitu *"Dajjal telah turun ke bumi, para munafikun juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku Islam tetapi dari belakang menusuk Islam, Ingat kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga para munafikun dan pemimpin yang Zolim tidak akan menebusnya"*, dan menurut ahli bahwa postingan Muhammad Amri pemilik akun fasebook Muh Amri Bakary mengandung arti bahwa penghinaan terhadap para tokoh agama;

- Bahwa menurut Ahli, apa arti dari makna kalimat dalam postingan tersebut jika dilihat dari sisi agama Islam adalah pemilik akun facebook Muhammad Amry Bakary bermakna untuk mengingatkan kepada umat Islam namun karena pemilik akun facebook memposting kalimat disertai foto dari tokoh agama Said Agil, Gus Yagut, Gus Nuril, berarti postingan tersebut telah menghina dan menuduh ke tiga tokoh tersebut merupakan Dajjal, munafikun dan pemimpin yang Zolim;

- Bahwa menurut ahli, postingan pemilik akun fasebook Muhammad Amry Bakary secara umum ditujukan kepada Kaum Muslimin dan secara Khusus ditujukan kepada ketiga Tokoh Agama seperti pada Dokumen hasil Screenshot postingan diatas yaitu Said Agil, Gus Yagut, Gus Nuril;

- Bahwa menurut ahli, dan berdasarkan Hadist Nabi Muhammad S.A.W bahwa Dajjal wajah yang jelek dan bermata satu serta bertuliskan Tulisan Arab di tengah dahinya yang tulisan tersebut memiliki arti Kafir. Kemudian Dajjal dapat menghidupkan orang yang sudah mati sebagai penguji ketahu dan keimanan orang orang Muslim;

- Bahwa gambar yang ditengah adalah gambar pak Menteri;

- Bahwa sebelumnya ahli telah mengetahui psotingan tersebut dari grup Whatsapp NU pada satu bulan yang lalu, yang isinya pada saat itu bahwa dari grup NU katanya Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amry Bakary orang tidak benar dan mereka merasa marah karena pimpinan dihina;

- Bahwa ketiga tokoh agama tersebut merupakan tokoh agama di Nahdatul Ulama (NU);

- Bahwa menurut ahli, dampak yang akan timbul dengan adanya kalimat sebagaimana postingan terhadap pemeluk agama Islam dimana masyarakat awam akan percaya bahwa ketiga Tokoh tersebut merupakan Dajjal dan organisasi Nahdatul Ulama (NU) akan meluapkan kemarahan sehingga akan menjadi perpecahan umat Islam dan menjadi masalah SARA khususnya terhadap umat Islam dan umumnya terhadap semua umat beragama dan akan mengganggu kestabilan negara;

2. Ahli QUIDO KAINDE, S.T., M.M., M.T., C.H.F.I., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan ahli sebagai berikut:

1. SD di Santa Clara Tomohon lulus Tahun 1996;
2. SMP di Stella Maris Tomohon lulus Tahun 1999;
3. SMA di Seminar Fansiskus Xaverius Kaskaskasen lulus Tahun 2002;
4. Perguruan Tinggi di Desa Dela Salle Manado lulus Tahun 2007;
5. S2 di Atmajaya Yogyakarta lulus Tahun 2009;
6. S3 di Universitas Negeri Jakarta sampai sekarang;

- Bahwa riwayat jabatan ahli:

1. Tahun 2011-2016 sebagai ketua Konentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik UNIMA;
2. Tahun 2019 sebagai anggota Senat Fakultas Teknik UNIMA;

- Bahwa Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan ahli adalah:

1. Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)/EC;
2. Web Haking/X-Code/2011;
3. Mikrotik Certified Network Associate/ Mikrotik/2013;
4. Microsoft Office Specialist/Microsoft/2016;
5. Asesor lisensi Bidang Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo/2015 Master of E- Business/ Ikatan Ahli Informatika Indonesia/2019;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan Sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Investigator dalam bidang Digital Forensik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa unsur unsur Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang adalah setiap orang ini memiliki makna siapa saja yang melakukan tindakan tersebut;
 2. Dengan sengaja tanpa hak adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang;
 3. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan Undang Undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa Hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan atas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan



individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) dapat dimaksudkan sebagai aktifitas penyebaran pesan/informasi yang berisikan ujaran provokatif yang mendorong kebencian. Yakni sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Ini mengekspresikan, diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui ataupun prasangka. Perkataan yang mendorong kebencian ditujukan untuk melukai, merendahkan, melecehkan, mengintimidasi, merendahkan, menurunkan dan mengorbankan kelompok sasaran. Pasal 156 KUHP memberikan pengertian golongan yakni tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata nagara;

- Menurut ahli bahwa kalimat dalam postingan dari pemilik akun Muhammad Amri Bakary yang berbunyi *"Dajjal telah turun ke bumi, para munafikun juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku Islam tetapi dari belakang menusuk Islam, Ingat kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga para munafikun dan pemimpin yang Zolim tidak akan menebusnya"* adalah *"Dajjal telah turun ke bumi, para munafikun jug sudah bertebaran diatas bumi, pada kalimat ini terdapat arti kata penjahat telah turun ke Bumi. Dan arti mengaku Islam tetapi dari belakang menusuk Islam adalah melakukan sesuatu yang sangat jahat dan melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada Agama Islam. Arti dari semoga para munafikun dari pemimpin yang Zolim tidak akan menebusnya, pada kalimat ini terdapat arti semoga mereka yang munafik dan pemimpin yang kejam dan jahat tidak menebusnya dan arti dari lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang adalah kalimat yang menakut nakuti kepada pemimpin atau tokoh Agama Islam yang zolim dan munafik"*
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa data data content dalam printsreen postingan akun facebook Muhammad Amry Bakary termasuk dalam kategori Informasi elektronik dari file hasil printscreen postingan tersebut masuk dalam kategori dokumen elektronik;
- Bahwa menurut ahli, postingan tulisan dan foto diakun facebook Muhammmad Amri Bakary seperti yang ada dalam printscreen merupakan



perbuatan Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen Elektronik;

- Bahwa menurut ahli, pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Oleh Karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:

- 1) Mempeluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
- 2) Mempeluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHP yaitu memperluas alat bukti surat;

- Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektroniknya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian hasil Screenshoot dari postingan pemilik akun Muhammad Amri Bakary dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait masalah postingan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook bernama "Muhammad Amri Bakari" yang dibuat pada tahun 2021 dengan jumlah pertemanan 774 orang;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa hasil Screenshoot yang merupakan gambar hasil cetakan informasi Elektronik dari akun facebook Muhammad Amri Bakary sebagai berikut (terlampir dalam berkas), dimana Terdakwa mengenali postingan tersebut karna dalam postingan tersebut Terdakwa yang ketik dan posting sendiri pada akun facebook miliknya yang berisikan:



"Dajjal telah turun ke bumi, para munafikun juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku Islam tetapi dari belakang menusuk Islam, Ingat kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga para munafikun dan pemimpin yang Zolim tidak akan menebusnya"

- Bahwa Pada saat Terdakwa memposting tulisan/kalimat tersebut diatas, Terdakwa menggunakan akun facebook Muhammad Amri Bakary dan kata sandi yang saya gunakan kata sandi milik saya dengan menggunakan email milik Terdakwa sendiri dan perangkat yang Terdakwa gunakan adalah Handphone Merek Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan nomor model SM-A107F;
- Bahwa Terdakwa memposting/kalimat tersebut pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 11.51 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Kelurahan Padang Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan cara mengambil gambar/foto yang tersimpan pada perangkat Elektronik Handpone Terdakwa, kemudian foto atau gambar tersebut Terdakwa posting pada akun facebook miliknya disertai dengan tulisan/kalimat diatas;
- Bahwa Kalimat/tulisan pada postingan tersebut saya tujukan kepada masyarakat khususnya umat Islam, agar masyarakat dan umat Islam tahu bahwa tanda tanda Dajjal sudah ada dan akhir jaman sudah dekat;
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa tidak maksudkan kepada perseorangan, kalimat/tulisan pada postingan tersebut dimaksudkan kepada umat Islam karena sudah banyak Ulama yang ditusuk benda tajam oleh orang yang mengaku Islam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ulama yang pernah ditusuk menggunakan benda tajam oleh orang yang beragama Islam adalah Ulama Syekh Ali Jabber, pada saat Ulama Syekh Ali Jabber ditusuk oleh seorang pria yang juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sesuai dengan Ajaran Agama Islam yang Terdakwa percaya dan yakini, bentuk dan rupa makhluk yang bernama Dajjal adalah makluk yang bermata satu, yang matanya tepat berada ditengah tengah dahi yang diturunkan Allah pada akhir zaman;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal/mengetahui satu orang yang ada dalam foto pada postingan Terdakwa tersebut, yaitu Said Agil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal/mengetahui Said Agil pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kanit Serse di Polsek Bintauna pada sekitar bulan Maret Tahun 2012, pada saat Terdakwa menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Politeknik di Desa Pimpí Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, acara peletakan batu pertama tersebut disponsori oleh PBNU, kemudian Said Agil hadir di acara tersebut dan melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan Gedung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis karakter dari ketiga orang yang ada dalam foto tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang dimaksud dengan kata Munafikun adalah orang-orang yang berbicara tidak sesuai dengan perbuatannya, dan suka berbohong, kata munafikun jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah kata Munafik;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting foto/gambar yang disertai tulisan pada akun facebook miliknya karena agar diketahui oleh masyarakat terutama umat Islam, bahwa sesungguhnya Dajjal itu ada dan sudah mendekati tanda-tanda akhir zaman;
- Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam organisasi Islam yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa tulisan/kalimat yang Terdakwa posting pada akun facebook miliknya tersebut memiliki muatan ujaran kebencian/kalimat yang Terdakwa posting pada akun facebook milik Terdakwa tersebut memiliki muatan ujaran kebencian/hate speech dan dapat memecah belah SARA, sepengetahuan Terdakwa tulisan/kalimat pada postingan tersebut hanya untuk sekedar diketahui oleh umat Islam bahwa makhluk Dajjal itu benar-benar ada pada akhir zaman;
- Bahwa menurut Terdakwa dampak postingan tersebut bisa menimbulkan rasa kebencian, akan tetapi sampai saat ini sepengetahuan Terdakwa belum ada reaksi masyarakat untuk membenci siapapun atas postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat tulisan/kalimat pada akun facebook milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha sepengetahuan Terdakwa postingan tersebut dapat diakses/dibaca/dilihat oleh orang lain yang memiliki pertemanan dengan di media sosial fasebook;
- Bahwa postingan pada akun facebook milik terdakwa tersebut sudah terdakwa hapus pada tanggal 27 Februari 2021, sesaat setelah terdakwa selesai sholat isya sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghapus postingan tersebut, tidak ada intervensi atau masukan dan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A10s Warna Hitam dengan nomor model SM-A107F dengan nomor IMEI 359304101765561 dan 359305101765568;
- 1 (satu) akun Facebook Muh Amri Bakary dengan URL akun <https://www.facebook.com/muhamri.bakary/> menggunakan nomor telpon 085242218441 untuk Login serta kata sandi saya punya;
- 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil screenshot postingan dari pemilik akun facebook Muh Amri Bakary;
- 3 (Tiga) Lembar Cetakan informasi profil akun Facebook Muh Amri Bakary;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 11.51 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Kelurahan Padang Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa melalui perangkat *handphone* miliknya membuat postingan pada aplikasi media sosial Facebook miliknya dengan nama akun "Muhammad Amri Bakary";
- Bahwa isi postingan tersebut berisikan kalimat "*Dajjal telah turun ke bumi, para munafikun juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku Islam tetapi dari belakang menusuk Islam, Ingat kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga para munafikun dan pemimpin yang Zolim tidak akan menebusnya*" dan disertai foto atau gambar 3 (tiga) orang di dalamnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan pada akun facebook milik terdakwa tersebut sudah terdakwa hapus pada tanggal 27 Februari 2021, sesaat setelah terdakwa selesai sholat isya sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 oleh Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Sulut melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa yang bernama "Muhammad Amri Bakari" yang dibuat pada tahun 2021 memiliki jumlah pertemanan 774 orang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Pengurus Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara dan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dari pasal 45 A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg



didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama MUHAMMAD AMRI yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke3 dari pasal 45 A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” sebagaimana tercantum pada Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (short message service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain, mengirim Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirim SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), mengirim Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elctronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan



dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” adalah menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah seseorang dan/atau beberapa golongan penduduk dalam suatu daerah tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan” adalah ditujukan kepada setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan serta kebangsaan atau kedudukan, sedangkan pengertian ras adalah segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik (karakteristieke eigenschappen), yang sama dan selanjutnya yang dimaksud dengan agama adalah Islam, Krsiten Khatolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 makna “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi, ahli, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan diajukan di persidangan, didapati fakta bahwa awalnya pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 11.51 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Kelurahan Padang Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa melalui perangkat *handphone* miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat postingan pada aplikasi media sosial Facebook miliknya dengan nama akun "Muhammad Amri Bakary";

Menimbang, bahwa isi postingan tersebut berisikan kalimat *"Dajjal telah turun ke bumi, para munafikun juga sudah bertebaran diatas bumi, dunia semakin tua mengaku Islam tetapi dari belakang menyusuk Islam, Ingat kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, semoga para munafikun dan pemimpin yang Zolim tidak akan menebusnya"* dan disertai foto atau gambar 3 (tiga) orang di dalamnya;

Menimbang, bahwa postingan pada akun facebook milik terdakwa tersebut sudah terdakwa hapus pada tanggal 27 Februari 2021, sesaat setelah terdakwa selesai sholat isya sekitar pukul 19.30 WITA, lalu kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 oleh Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Sulut melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akun facebook milik Terdakwa yang bernama "Muhammad Amri Bakari" yang dibuat pada tahun 2021 memiliki jumlah pertemanan 774 orang;

Menimbang, bahwa kemudian apakah isi postingan Terdakwa tersebut mengandung rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hi. ABD WAHAB AGAFUR LC menjelaskan postingan terdakwa tersebut jika dilihat dari sisi agama Islam isi postingan tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kepada umat Islam namun karena pemilik akun facebook memposting kalimat disertai foto dari tokoh agama Said Aqil, Gus Yagut, Gus Nuril, berarti postingan tersebut telah menghina dan menuduh ke tiga tokoh tersebut merupakan Dajjal, munafikun dan pemimpin yang Zolim, yang mana ketiga tokoh tersebut merupakan pengurus pusat organisasi islam Nahdlatul Ulama;

Menimbang, bahwa menurut ahli Hi. ABD WAHAB AGAFUR LC berdasarkan Hadist Nabi Muhammad S.A.W bahwa Dajjal wajah yang jelek dan bermata satu serta bertuliskan Tulisan Arab di tengah dahinya yang tulisan tersebut memiliki arti Kafir. Kemudian Dajjal dapat menghidupkan orang yang sudah mati sebagai penguji ketahu dan keimanan orang orang Muslim;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan Ahli Hi. ABD WAHAB AGAFUR LC sekaligus saksi fakta yang menerangkan bahwa Ahli sebelumnya telah mengetahui postingan tersebut dari grup Whatsapp Nahdlatul Ulama (NU), yang isinya pada saat itu bahwa dari grup whatsapp NU katanya Terdakwa Muhammad Amry Bakary orang tidak benar dan mereka merasa marah karena pimpinan dihina, dan juga keterangan Saksi FARLY SETIAWAN NANTUDJU yang merupakan anggota organisasi gerakan Pemuda Ansor yang melihat langsung postingan Terdakwa sebelum dihapus berpendapat bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat membuat perpecahan antar golongan NU (Nahdlatul Ulama), kemudian bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pertemuan Keluarga Bapak Muhammad Amri bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara dan Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulawesi Utara tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya permintaan maaf dari Terdakwa kepada Pengurus Nahdlatul Ulama dan GP Ansor wilayah Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa menurut ahli Hi. ABD WAHAB AGAFUR LC, dampak yang akan timbul dengan adanya kalimat sebagaimana postingan terhadap pemeluk agama Islam dimana masyarakat awam akan percaya bahwa ketiga Tokoh tersebut merupakan Dajjal dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) akan meluapkan kemarahan sehingga akan menjadi perpecahan umat Islam dan menjadi masalah SARA khususnya terhadap umat Islam dan umumnya terhadap semua umat beragama dan akan mengganggu kestabilan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa postingan Terdakwa tersebut benar mengandung rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah postingan Terdakwa tersebut adalah termasuk "menyebarkan informasi" yang dimaksud dalam pasal ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik 2021 yang dibuat oleh Quido Kainde, S.T., M.M., M.T., C.H.F.I., tanggal 8 Maret 2021 pada Forensik Digital Teknik Informatika UNIMA dengan kesimpulan pemeriksaan Nama akun facebook "Muh Amry



Bakary” dengan status pada tanggal 27 Februari 2021 sudah dihapus pemilik akun namun masih tersip dalam menu sampah, dan dari penelusuran foto profil akun, didapatkan bahwa benar postingan tanggal 27 Februari 2021 tersebut sesuai dengan screenshot yang digunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui akun facebook “Muh Amry Bakary” dengan status pada tanggal 27 Februari 2021 sebagaimana pada barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga dihubungkan dengan pengertian menyebarkan informasi yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur “menyebarkan informasi” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhinya unsur ketiga yakni Terdakwa terbukti menyebarkan informasi dengan membuat postingan status pada akun facebook miliknya yang ditujukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)”, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat diperoleh fakta akun facebook milik Terdakwa yang bernama “Muhammad Amri Bakari” yang dibuat pada tahun 2021 memiliki jumlah pertemanan 774 orang, kemudian postingan tersebut ditujukan kepada Organisasi Nahdlatul Ulama bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengetahui dengan pasti salah satu tokoh digambar tersebut adalah Pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama, serta adanya respon dari pengurus daerah Nahdlatul Ulama untuk dilakukan klarifikasi atas postingan facebook terdakwa tersebut, dan juga di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sah atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan postingan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa menyebarkan informasi tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A10s Warna Hitam dengan nomor model SM-A107F dengan nomor IMEI 359304101765561 dan 359305101765568 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun Facebook Muh Amri Bakary dengan URL akun <https://www.facebook.com/muhamri.bakary/> menggunakan nomor telpon 085242218441 untuk Login serta kata sandi saya punya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil screenshot postingan dari pemilik akun facebook Muh Amri Bakary, 3 (Tiga) Lembar Cetakan informasi profil akun Facebook Muh Amri Bakary, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kelompok Ormas Nahdlatul Ulama (NU);
- Terdakwa seorang pensiunan anggota Polri yang seharusnya mengerti hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Pengurus Ormas Nahdlatul Ulama (NU);
- Postingan Terdakwa tersebut dihapus sebelum adanya klarifikasi dari pihak Pengurus Ormas Nahdlatul Ulama (NU);
- Terdakwa pernah mengabdikan kepada negara selama 36 tahun sebagai anggota Polri;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMRI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, Agama, ras dan antargolongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A10s Warna Hitam dengan nomor model SM-A107F dengan nomor IMEI 359304101765561 dan 359305101765568;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Facebook Muh Amri Bakary dengan URL akun <https://www.facebook.com/muhamri.bakary/> menggunakan nomor telpon 085242218441 untuk Login serta kata sandi saya punya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil screenshot postingan dari pemilik akun facebook Muh Amri Bakary;

- 3 (Tiga) Lembar Cetakan informasi profil akun Facebook Muh Amri Bakary;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Giovani, S.H., Sulharman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Giovani, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Sulharman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ktg